



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. KH. Samanhudi Karanganyar Telepon (0271) 495176 Faks. (0271) 494246  
Website : [inspektorat.karanganyarkab.go.id](http://inspektorat.karanganyarkab.go.id) E-mail : [inspektorat@karanganyarkab.go.id](mailto:inspektorat@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 100/19 /2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan di daerah diperlukan sinergi perencanaan pembangunan di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten;
  - b. bahwa guna mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis, perlu diterapkan prosedur-prosedur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai acuan dalam bertindak;
  - c. bahwa dalam upaya penjaminan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas kesinergian perencanaan pembangunan diperlukan prosedur-prosedur yang distandarkan yang ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang harus ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Standar Operasional Prosedur Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Negara Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 700/5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan, terdiri dari:
    1. SOP Penerimaan Tamu;
    2. SOP Penanganan Surat Masuk;
    3. SOP Penanganan Surat Keluar;
    4. SOP Penyusunan Renstra;
    5. SOP Penyusunan Renja; dan
    6. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
  - b. Standar Operasional Prosedur Kepegawaian, terdiri dari:
    1. SOP Kenaikan Pangkat; dan
    2. SOP Pengiriman Diklat.
  - c. Standar Operasional Prosedur Pengawasan, terdiri dari:
    1. SOP Evaluasi SAKIP;
    2. SOP Reviu RKA / RKA Perubahan;
    3. SOP Reviu LKjIP Kabupaten;
    4. SOP Reviu LKD OPD;
    5. SOP Reviu LKD Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
    6. SOP Penyusunan PKPT Berbasis Resiko;
    7. SOP Pemeriksaan Reguler;
    8. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan;
    9. SOP Pemeriksaan Khusus / Kasus;
    10. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
    11. SOP Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

12. SOP Reviu RKPD;
13. SOP Reviu Dana Desa;
14. SOP Reviu Penyerapan Anggaran;
15. SOP Pemberian Layanan Konsultasi (Jasa Advise);
16. SOP Reviu Dana Alokasi Khusus;
17. SOP Penilaian Resiko;
18. SOP Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. SOP Reviu Audit Kinerja; dan
20. SOP Pembatasan Akses Audit oleh Obyek Pemeriksaan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal \ Februari 2023

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.